



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR 34 TAHUN 1992

TENTANG

**KELOMPOK KERJA SISTEM KEWASPADAAN PANGAN
DAN GIZI TINGKAT KABUPATEN, TINGKAT KE-
CAMATAN DAN TINGKAT DESA/KELURAHAN DI WI-
LAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK**

KETAHANAN PANGAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- a. bahwa dalam upaya meningkatkan kewaspadaan pangan dan gizi masyarakat Indonesia, pengamatan dan kewaspadaan secara berkesinambungan terhadap pangan dan gizi merupakan bahan dalam perencanaan penentuan kebijaksanaan, pengendalian dan evaluasi pangan dan gizi di daerah;
- b. bahwa guna mengendalikan serta memperlancar penanganan terhadap kerawanan pangan dan gizi masyarakat, maka dipandang perlu dibentuk Kelompok Kerja Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi Tingkat Kabupaten, Tingkat Kecamatan dan Tingkat Desa/Kelurahan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

1. Undang - undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang - undang Nomor 9 tahun 1960 tentang Pokok - pokok Kesehatan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 tahun 1984 tentang Susunan Organisasi dan Tata Laksana Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD);
5. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 821.29 / 067/426/1992 tahun 1992 tentang Penunjukkan Pegawai Negeri Sipil untuk mewakili Jabatan Bupati Kepala Daerah.

- MEMPERHATIKAN** :
1. Petunjuk dari Direktorat Bina Gizi Masyarakat Departemen Kesehatan RI tahun 1989 tentang Buku Pedoman Sistem Iyayat Dini dan Intervensi (SIDI);
 2. Petunjuk dari Departemen Kesehatan, Departemen Pertanian dan Departemen Dalam Negeri RI tentang Pedoman Umum Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) dan Petunjuk Teknis Pemantauan Wilayah Setempat dibidang Pangan dan Gizi (PWS - PG).

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

- : **KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG KELOMPOK KERJA SISTEM KEWASPADAAN PANGAN DAN GIZI TINGKAT KABUPATEN, TINGKAT KECAMATAN DAN TINGKAT DESA/KELURAHAN DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK**

Pasal 1

Membentuk Kelompok Kerja Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi - Tingkat Kabupaten, Tingkat Kecamatan dan Tingkat Desa/Kelurahan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

- (1) Kelompok Kerja Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk mempunyai tugas :
 - a. Mengadakan pertemuan berkala dalam rangka koordinasi lintas sektoral tentang kegiatan pengumpulan data/informasi tentang pangan dan gizi, membuat analisis serta menyebarluaskan informasi tersebut kepada pengguna;
 - b. Mengadakan pelatihan, lokakarya;
 - c. Menyusun petunjuk operasional;
 - d. Melaporkan secara berkala atau sewaktu-waktu masalah yang penting tentang situasi pangan dan gizi kepada Kepala Daerah;
 - e. Membuat laporan Badan Pelaksana Gizi Daerah (BPGD) tentang situasi pangan dan gizi ke Tingkat Propinsi secara berkala dan sewaktu-waktu diperlukan dan memberikan umpan balik ke Kecamatan.
- (2) Kelompok Kerja Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi Tingkat Kecamatan mempunyai tugas :
 - a. Mengumpulkan dan menganalisis data serta mengusulkan alternatif tindakan;
 - b. Menyajikan hasilnya pada Rakorbang Tingkat Kecamatan tiap bulan;
 - c. Menyiapkan laporan Pemantauan Wilayah Setempat dibidang Pangan dan Gizi (PWS - PG) untuk disampaikan ke Badan Pelaksana Gizi Daerah (BPGD) Tingkat II.
- (3) Kelompok Kerja Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi Tingkat Desa/Kelurahan mempunyai tugas :
 - a. Mengumpulkan data indikator pengamatan pangan dan gizi;

- b. Melaporkan data pengamatan setiap bulan atau sewaktu - waktu apabila ada masalah yang perlu mendapatkan tindakan kepada Camat.


Pasal 3

Segala biaya akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1992/1993.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K .
TANGGAL : 14 - 12 - 1992



SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen-Kesehatan Propinsi Jawa Timur di Surabaya;
3. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III - Kediri;
4. Sdr. Kepala Kantor BANGDES Kabupaten - Dati II Nganjuk;
5. Sdr. Ketua BAPPEDA Kabupaten Dati II Nganjuk;
6. Sdr. Kabag Hukum Setwilda Tingkat II Nganjuk;
7. Sdr. Kabag Perekonomian Setwilda Tingkat II Nganjuk;
8. Sdr. Kabag Kesra Setwilda Tingkat II Nganjuk;
9. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten-Dati II Nganjuk;
10. Sdr. Kepala Dinas Sosial Kabupaten - Dati II Nganjuk;
11. Sdr. Kepala Kantor Diperta Kabupaten - Dati II Nganjuk;
12. Sdr. Kepala Kantor Statistik Kabupaten Dati II Nganjuk;
13. Sdr. Kepala Kantor DEPPEN Kabupaten - Dati II Nganjuk;

14. Kepala Dolog Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
 15. Anggota Pokja Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi Tingkat Kabupaten, - Tingkat Kecamatan dan Tingkat Desa/ Kelurahan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
-


LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 311 TAHUN 1992

TANGGAL : 16 - 12 - 1992

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA SISTEM KEWASPADAAN PANGAN DAN GIZI KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

NOMOR !	JABATAN DALAM KELOMPOK	JABATAN DALAM DINAS
1.	Penanggungjawab	Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.
2.	Penasehat :	1. Sekwilda Tingkat II Nganjuk; 2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Ting- kat II Nganjuk; 3. Kepala Kantor Diperta Kabupaten Daerah Ting- kat II Nganjuk; 4. Kepala Kantor BANGDES Kabupaten Daerah Ting- kat II Nganjuk.
3.	Ketua I Ketua II Ketua III Ketua IV	Kabag Perekonomian Setwilda Tingkat II Nganjuk. Kabag Kesra Setwilda Tingkat II Nganjuk. Kepala Kantor BANGDES Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk. Kepala Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah - Tingkat II Nganjuk.
4.	Sekretaris I Sekretaris II	Kasubag Kesehatan Bagian Kesra Setwilda Tingkat II Nganjuk. Kasubsi Gizi Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah - Tingkat II Nganjuk.
5.	Anggota - anggota :	1. Kabid. Sosial Budaya Bagian Bappeda Kabupaten- Dati II Nganjuk; 2. Kasubag Sosial Bagian Kesra Setwilda Tingkat II Nganjuk; 3. Kasi PUGR Kantor BANGDES Kabupaten Dati II - Nganjuk; 4. Kasi Bantuan Sosial Dinas Sosial Kabupaten - Dati II Nganjuk; 5. Bagian Pelaksana Produksi dan Program Kantor - Diperta Kabupaten Dati II Nganjuk; 6. Kasubsi Sosial dan Kependudukan Kantor Statis- tik Kabupaten Dati II Nganjuk; 7. Kasubag Pembinaan Perekonomian Rakyat Bagian - Perekonomian Setwilda Tingkat II Nganjuk; 8. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Dati II Ngan- juk.



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II NGANJUK


NOMOR : 311 TAHUN 1992

TANGGAL : 16 - 12 - 1992

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA SISTEM KEWASPADAAN PANGAN DAN GIZI -
TINGKAT KECAMATAN.

NOMOR	JABATAN DALAM KELOMPOK	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua/ Penanggungjawab Wakil Ketua	Camat Kepala Wilayah. Kepala Puskesmas.
2.	Sekretaris Wakil Sekretaris	Kaur Kesra Kecamatan. Staf Puskesmas.
3.	Anggota - anggota :	1. Kaur Pembangunan Kecamatan; 2. Petugas Cabang Dinas Sosial di Kecamatan; 3. Penyuluh Petugas Lapangan Pertanian; 4. Mantri Statistik; 5. Juru Penerangan Kecamatan; 6. Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK



[Signature]
Drs. SOEBAGIO
Pembina Utama Muda Mdk
NIP. 010052820

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II NGANJUK.

NOMOR : 311 TAHUN 1992

TANGGAL : 16 - 12 - 1992

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA SISTEM KEWASPADAAN PANGAN DAN GIZI
TINGKAT DESA/KELURAHAN.

NOMOR	JABATAN DALAM KELOMPOK	JABATAN DALAM DINAS
1.	Penanggung jawab	Kepala Desa/ Kelurahan.
2.	Ketua	Sekretaris Desa.
	Wakil Ketua	Ketua I LKMD.
3.	Sekretaris	Kaur Kesra.
4.	Anggota - anggota :	1. Seksi 10 LKMD; 2. Bidan Desa; 3. Kader Desa; 4. Kaur Pembangunan; 5. KPD (Kader Pembangunan Desa) ; 6. Ketua Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan; 7. Seksi LKMD lain yang perlu.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK



[Signature]
Drs. SOEBAGIO
Pembina Utama Muda Mwk
NIP. 010052820